



P U T U S A N

Nomor:11/Pid./2012/PT.TK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ANAK dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **TERDAKWA**;
Tempat lahir : Tegineneng;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 02 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Sumatra Desa Kejadian
Kecamatan Tegineneng, Pesawaran;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Siswa SMA Dwi Mulya Tegineneng,
Pesawaran;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2011 s/d tanggal 05 November 2011;

Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 06 November 2011 s/d tanggal 15 November 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2011 s/d tanggal 17 November 2011;

Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November



2011 s/d tanggal 02 Desember 2011;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2011 s/d tanggal 26 Desember 2011;

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d 10 Januari 2012 ;

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang . sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 9 Februari 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca:

Surat-surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 Desember 2011 Nomor: 1097/Pid./SUS/A/2011/PN.TK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu";-

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan 15 (lima belas) hari latihan kerja;- --

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan; - -----

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket
narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0926 gram
dirampas untuk Negara;- -----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah); -

Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Linda
Birsye,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri
Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa NURMALINA
HADJAR,SH.MH/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding pada tanggal 27 Desember 2011, dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2011; -

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum serta
Terdakwa masing-masing tertanggal 6 Januari 2012;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku
pembanding tidak mengajukan memori banding ; -



--
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Nopember 2011 No.:PDM-1060/TJKAR./11/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidaknya pada tahun Tahun 2011, bertempat di Jl. Komplek Perumahan Pesantren Darussalam desa Banjar Negeri, Kec. Natar, Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”** perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 21.30 wib saksi Jaka Ari Wardian dan saksi Mexi Meilian (kedua saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Lampung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di komplek perumahan pesantren



Darussalam desa Banjar Negeri, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, dan pada hari itu juga diadakan penyelidikan sekira jam 21.30 wib, para saksi mencurigai seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan di pinggir jalan yang mana orang tersebut adalah terdakwa, maka para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa ;

Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari kakak kandung terdakwa, yaitu AMRIN (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 21.00 wib, pada saat terdakwa sedang diruang tengah rumah terdakwa di Jl. Lintas Sumatera Desa Kejadian Kec. Tegineneng, Pesawaran, tiba-tiba AMRIN menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu yang telah disiapkan oleh AMRIN malam itu juga kepada seseorang di Komplek Perumahan Pesantren Darussalam desa Banjar Negeri, Kec. Natar, Kabupaten Pesawaran dan terdakwa menyanggupi permintaan AMRIN tersebut. Kemudian terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu oleh AMRIN ;

Bahwa hasil dari Berita Acara Pemeriksaan laboratories dari Lab uji Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 2335/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa oleh maimunah S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih barang bukti



milik TERDAKWA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa yang telah menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya pada tahun Tahun 2011, bertempat di Jl. Komplek Perumahan Pesantren Darussalam desa Banjar Negeri, Kec. Natar, Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 21.30 wib saksi Jaka Ari Wardian dan saksi Mexi Meilian (kedua saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Lampung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di komplek perumahan pesantren Darussalam desa Banjar Negeri, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, dan pada hari itu juga diadakan penyelidikan sekira jam 21.30 wib, para saksi mencurigai seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan di pinggir jalan yang mana orang tersebut adalah terdakwa, maka para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa ;

Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari kakak kandung terdakwa, yaitu AMRIN (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 21.00 wib, pada saat terdakwa sedang diruang tengah rumah terdakwa di Jl. Lintas Sumatera Desa Kejadian Kec. Tegineneng, Pesawaran, tiba-tiba AMRIN menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu yang telah disiapkan oleh AMRIN malam itu juga kepada seseorang di Komplek Perumahan Pesantren Darussalam desa Banjar Negeri, Kec. Natar, Kabupaten Pesawaran dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi permintaan AMRIN tersebut. Kemudian terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu oleh AMRIN ;

Bahwa hasil dari Berita Acara Pemeriksaan laboratories dari Lab uji Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 2335/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa oleh maimunah S.Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih barang bukti milik TERDAKWA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa terdakwa yang telah menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.:- -----

Setelah membaca tuntutan hukum / requisitoir Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Membebaskan Terdakwa yaitu Terdakwa TERDAKWA dari dakwaan kami yang pertama ;-

--

Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; - -----

Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 30 (tiga puluh) hari latihan kerja ;-

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0926 gram dirampas untuk dimusnahkan;- -----

Menetapkan supaya Terdakwa yaitu Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara terdakwa beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 Desember 2011, Nomor: 1097/Pid.Sus/A/2011/PN.TK, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hakim pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, sudah tepat dan benar. Oleh karena itu dapat diambil alih menjadi pertimbangan

Page 9 of 19

Nomor:
11/Pid./2012/PT.TK.



Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; - -----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana maupun tindak pemedanaanya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri tersebut mengenai pernyataan tindak pidana yang terbukti, "Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu", belum sesuai dengan jenis narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana bunyi pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki kualifikasi tindak pidana, dengan menambah frasa "bukan tanaman" pada amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini ; - -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam putusan Hakim pertama terungkap, sebenarnya Terdakwa hanya korban atas ulah AMRIN (kakak Terdakwa kini DPO) yang menyuruh dan mengantar barang yang dikemas dalam kantong plastik kecil, berisi 1 paket narkotika golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu seberat 0,0926 gram kepada Chaerullah di Komplek Pondok Pesantren Darussalam, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Kabupaten Pesawaran, Paket shabu tersebut adalah milik AMRIN dan terdakwa



disuruh untuk mengantar dan mengambil uangnya Rp.300.000,- dari Chaerullah. Namun saat berada didepan kompleks perumahan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi. Jelasnya, perbuatan tersebut terjadi dan tidak terlepas atas peran atau inisiatif dari AMRIN yang memeralat adiknya sendiri ; -

Menimbang, bahwa dalam konteks ini meskipun perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pidana yang dijatuhkan harus pula dikaitkan dengan peran maupun status Terdakwa selaku anak ; -

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, cukup berat, tidak sepadan dengan peran Terdakwa sebagai "orang suruhan" maupun statusnya selaku anak yang semestinya perlu mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan umum dan kepentingan Terdakwa yang tidak boleh diabaikan yakni hak asasi untuk tumbuh dan berkembang secara wajar . Terlebih lagi dari segi



volume, narkotika golongan I jenis shabu shabu yang dikuasai Terdakwa hanya seberat 0,0926 gram. Suatu jumlah yang tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ; - -----

Menimbang, bahwa dalam konteks ini Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tujuannya supaya Terdakwa memperoleh kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan perbuatan yang sama maupun tidak melanggar syarat yang ditentukan dibawah ini. Dengan harapan, apabila berhasil, Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut. Lamanya pidana bersyarat akan ditentukan dalam amar putusan seperti tersebut dibawah ini. ; - -----

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan pidananya, Terdakwa memang patut dijatuhi pidana, namun tidak perlu dalam bentuk pidana penjara sebab dikhawatirkan apabila yang bersangkutan berada bersama atau bergaul dengan para tahanan atau narapidana lain dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika maka akan berpengaruh buruk pada perkembangan kepribadian Terdakwa dikemudian hari. Hal ini didasari pemikiran, anak seusia Terdakwa pada umumnya masih dalam taraf pencarian jati diri dan labil emosinya. Disisi lain, Terdakwa baru melakukan perbuatan ini pertama kali, itu pun karena disuruh kakaknya sendiri. Ia pun mengakui terus terang



perbuatannya, menyesal dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -

-

Menimbang, bahwa dalam proses hukum perkara a quo, Terdakwa sudah ditahan selama lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat selayaknya masa tahanan ini dianggap sudah cukup memberi efek pembelajaran pada Terdakwa, agar insyaf, berhati-hati dan menghindari perbuatan dimaksud. Demikian pula kepada orang tuanya agar selalu aktif mengawasi, membimbing dan melarang Terdakwa jika melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berstatus pelajar kelas XII SMA Dwi Mulya, sehingga dengan penjatuhan pidana bersyarat, ia dapat meneruskan pendidikan demi masa depannya dikemudian hari ; -

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah sesuai rasa keadilan dan sesuai pula azas perlindungan anak yaitu “ **kepentingan yang terbaik bagi anak** ” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 butir Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (**Convention on The Rights of The Child**) Tahun



1989, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres Nomor : 36 Tahun 1990. Salah satu hak anak yang tidak boleh terabaikan adalah Hak untuk Tumbuh Berkembang (**Development Rights**), meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangannya fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak ; -

Menimbang, bahwan penerapan pidana bersyarat kepada Terdakwa, dapat ditafsirkan sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif, yang lebih mengedepankan pemulihan keadaan semula dan bukan dengan pidana penjara sebagai pembalasan ; -

--

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 29 ayat (7) Undang Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, pengawasan selama menjalani pidana bersyarat, dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum sedangkan bimbingan kepada Terdakwa dilakukan oleh Petugas Balai Kemasyarakatan ; -

Menimbang, bahwa agar pidana bersyarat ini lebih efektif pengawasan dan monitoringnya, perlu ditetapkan syarat umum maupun syarat khusus yang wajib dipenuhi Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat ; - -----

Syarat umum : Terdakwa tidak boleh melakukan tindak



pidana apapun selama menjalani pidana bersyarat ;

Syarat khusus : Terdakwa wajib mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian (pengajian) dilingkungan tempat tinggal atau yang diselenggarakan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan, selama tenggang waktu 3 (tiga) bulan, yang waktunya disesuaikan dengan kondisi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dapat dikuatkan, dengan perbaikan seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini ; - -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana bersyarat yang berarti Terdakwa dihukum namun tidak perlu menjalani hukuman tersebut di penjara, sedangkan saat ini Terdakwa masih ditahan di Rutan maka perlu diperintahkan agar dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, segera setelah salinan putusan ini disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; - -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat maka lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan tidak turut diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan ; - -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding,



Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, biaya perkara dibebankan kepadanya ; - -----

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 29 Undang Undang Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak jo. Pasal 2 dan 4 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 233 ayat (1) dan pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child*, jo Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri Hukum Dan HAM RI , Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Nomor : 166.A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148.A/A/JA/12/2009, Nomor : B/45/XII/2009, Nomor : M.HM-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, serta ketentuan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanjungkarang;-



Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang,
tanggal 27 Desember 2011, Nomor:
1097/Pid.Sus/A/2011/PN.TK, yang dimohonkan banding
tersebut sedemikian rupa, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
“**Secara melawan hukum Menguasai Narkotika**
Golongan I, Bukan Tanaman “ ; -

Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1
(satu)
tahun;-

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani,
kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan
Hakim diberikan perintah lain atas alasan,
Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua)
tahun berahir melakukan lagi perbuatan pidana
yang dapat dihukum ; -

Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah
Tahanan Negara segera setelah salinan putusan ini
disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun
Terdakwa ;-

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket



narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-
shabu, seberat 0.0926 gram dirampas untuk
Negara ; -

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk
tingkat banding, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal
24 JANUARI 2012 oleh **F. WILLEM SAIJA,SH.MH.** Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim
Banding Anak, yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding sebagai
Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 Januari
2012 Nomor:11/Pen.Pid/ 2012/PT.TK., putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu
H.SABAR Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjung- karang, akan tetapi tidak dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Orang Tuanya
serta Petugas dari BAPAS;- -----

Panitera Pengganti,
Tunggal,

Hakim

H. S A B A R .
F. WILLEM SAIJA, SH.MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)